



P U T U S A N

Nomor 164/ PID/ 2013/ PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JUNAEDI alias ACONG bin SADJI** ; -----
Tempat Lahir : Serang ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 23 Desember 1991 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Rancasumur , Desa Rancasumur ,
Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 ;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah memperhatikan dan membaca : -----

I. **Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten**, Nomor : 164/PEN.PID/2013/ PT.BTN. tanggal 18 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

II. **Berkas dan surat – surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

III. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**, No. Reg. Perk. PDM-49/RNKAS/ 0913, tanggal 13 September 2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI alias ACONG bin SADJI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2013, bertempat di Perumahan Kirana, Kecamatan Cisoka, Tangerang, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili sesuai dengan Pasal 84 (2) KUHP, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa JUNAEDI alias ACONG bin SADJI dihubungi melalui SMS oleh Sdr. Bolang (masih dalam pengejaran pihak berwajib) dan menanyakan “apakah ada mempunyai ganja?” dan dijawab oleh Sdr. IIN alias NIS “ada” , lalu sekitar jam 14.00 Wib antara Terdakwa dan Sdr. Bolang melakukan pertemuan di Cipilis (Nama jalan pinggir sungai) karena Sdr. Bolang hendak menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol B-3078-NJN, Nomor Mesin 28D1860896 dan Nomor Rangka MH328D205AK85 berangkat menemui Sdr. IIN alias NIS di Perumahan Kirana, Cisoka Tangerang, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. IIN alias NIS menyerahkan 1 (satu) paket ganja ukuran sedang yang terbungkus kertas koran dengan berat lebih kurang 13,50 gram dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IIN alias NIS mengkonsumsi terlebih dahulu paket ganja tersebut di Cipilis (dekat kali / sungai) bersama-sama dengan Sdr. M. Yusuf dan Sdr. Suhendrik alias Acing ;-----

Usai mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan temannya, Terdakwa lalu menemui Sdr. Bolang di Maja dan menyimpan 1 (satu) linting ganja ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan di dalam saku belakang kanan celana Terdakwa, sedangkan ganja 1 (satu) paket disimpan di dalam bagasi depan sepeda motor Terdakwa, namun saat di perjalanan saat Terdakwa berhenti untuk menunggu sdr. Bolang, tepatnya di dekat jembatan Kampung Maja, Pasar Desa / Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Lebak dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan bungkus rokok yang berisi linting ganja dari saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) paket dari bagasi sepeda motor Terdakwa ;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3446/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Juli 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi bahan / daun dengan berat netto 4, 1458 gram ;-----

Hal. 3 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi bahan / daun dengan berat netto 0, 3288 gram ;-----

Adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI alias ACONG bin SADJI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2013, bertempat di Perumahan Kirana, Kecamatan Cisoka, Tangerang atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rangkasbitung "Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :-----

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa JUNAEDI alias ACONG bin SADJI dihubungi melalui SMS oleh Sdr. Bolang (masih dalam pengejaran pihak berwajib) dan menanyakan "apakah ada mempunyai ganja?" dan dijawab oleh Sdr. IIN alias NIS "ada" , lalu sekitar jam 14.00 Wib antara Terdakwa dan Sdr. Bolang melakukan pertemuan di Ciplis (nama jalan pinggir sungai) karena Sdr. Bolang hendak menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol B-3078-NJN, Nomor Mesin 28D1860896 dan Nomor Rangka MH328D205AK85 berangkat menemui Sdr. IIN alias NIS di Perumahan Kirana, Cisoka, Tangerang, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. IIN alias NIS menyerahkan 1 (satu) paket ganja ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang terbungkus kertas koran dengan berat lebih kurang 13,50 gram dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IIN alias NIS mengkonsumsi terlebih dahulu paket ganja tersebut di Cipilis (dekat kali / sungai) bersama-sama dengan Sdr. M. Yusuf dan Sdr. Suhendrik alias Acing ;-----

Usai mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan temannya, Terdakwa lalu menemui Sdr. Bolang di Maja dan menyimpan 1 (satu) linting ganja ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan di dalam saku belakang kanan celana Terdakwa, sedangkan ganja 1 (satu) paket disimpan di dalam bagasi depan sepeda motor Terdakwa, namun saat diperjalanan saat Terdakwa berhenti untuk menunggu Sdr. Bolang, tepatnya di dekat jembatan Kampung Maja Pasar, Desa/Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Lebak dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan bungkus rokok yang berisi linting ganja dari saku celana belakang sebelah kanan dan 1 paket dari bagasi sepeda motor Terdakwa ;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3446/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Juli 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi bahan/daun dengan berat netto
4, 1458
gram ;-----
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi bahan/daun dengan berat netto
0, 3288 gram ;-----

Adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU : -----

KETIGA : -----

Hal. 5 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI alias ACONG bin SADJI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2013, bertempat di Perumahan Kirana, Kecamatan Cisoka, Tangerang atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili sesuai dengan Pasal 84 (2) KUHAP, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :-----

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa JUNAEDI alias ACONG bin SADJI dihubungi melalui SMS oleh Sdr. Bolang (masih dalam pengejaran pihak berwajib) dan menanyakan "apakah ada mempunyai ganja?" dan dijawab oleh Sdr. IIN alias NIS "ada", lalu sekitar Jam 14.00 Wib antara Terdakwa dan Sdr. Bolang melakukan pertemuan di Ciplis (nama jalan pinggir sungai) karena Sdr. Bolang hendak menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol B-3078-NJN, Nomor Mesin 28D1860896 dan nomor rangka MH328D205AK85 berangkat menemui Sdr. IIN alias NIS di Perumahan Kirana, Cisoka Tangerang, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. IIN alias NIS menyerahkan 1 (satu) paket ganja ukuran sedang yang terbungkus kertas koran dengan berat lebih kurang 13,50 gram ;-

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IIN alias NIS mengkonsumsi terlebih dahulu paket ganja tersebut di Ciplis (dekat kali/ sungai) di daerah Solear, Kabupaten Tangerang, dan membuat lintingan ganja dari kertas vahpier sebanyak 5 (lima) linting yang diambil dai 1 (satu) paket ganja yang telah dibeli dari Sdr. IIN alias NIS, kemudian setelah ganja dilinting, Terdakwa dan Sdr. IIN alias NIS membakar dan menghisap lintingan ganja layaknya menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) linting. Setelah menghabiskan 3 (tiga) linting ganja, lalu datang Sdr. M. Yusuf dan SUHENDRIK, lalu Sdr. IIN alias NIS membakar 1 (satu) lintingan ganja lagi lalu menghisap secara bergantian, yaitu Sdr. IIN alias NIS menghisap 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa 3 (tiga) kali hisapan dan lintingan ganja diberikan kepada Sdr. M. Yusuf serta Sdr. Suhendrik yang menghisap 3 (tiga) kali, dan terakhir lintingan ganja diberikan kepada Sdr. M. Yusuf serta Sdr. Suhendrik yang menghisap 3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diberikan kembali kepada Sdr. IIN alias NIS yang menghisapnya sampai habis, setelah itu puntung lintingan ganja disobek dan dibakar ;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3446/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Juli 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi bahan/daun dengan berat netto 4, 1458 gram;-----
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi bahan/daun dengan berat netto 0, 3288 gram;-----

Adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 19 Juli 2013 di Laboratorium BIOMED, ternyata hasil pemeriksaan No. Lab : 1307-0650 menyatakan urin analisa positif (+) mengandung mariyuana (Canabis,Ganja) ;-

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

IV. **Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum**, No. Reg. Perk. PDM-49/ RNKAS/0913, tanggal 12 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut :---

1. Menyatakan
Terdakwa
JUNAEDI alias
ACONG bin
SADJI, terbukti
secara sah dan
meyakinkan
bersalah
melakukan "secara
tanpa hak dan
melawan hukum

Hal. 7 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN



menanam,
memelihara,
memiliki,
menyimpan,
menguasai, atau
menyediakan
Narkotika
Golongan I dalam
bentuk "tanaman"
sebagaimana yang
diatur dan diancam
pidana dalam
Pasal 111 ayat (1)
Undang-Undang
Nomor 35 Tahun
2009 tentang
Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan
pidana penjara
terhadap
Terdakwa dengan
pidana penjara
selama 5 (lima)
tahun dikurangi
selama berada
dalam tahanan,
dan denda sebesar
Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta
rupiah), subsidair 6
(enam) bulan
kurungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan
barang
bukti :-----

- 1 (satu) paket bungkus kertas koran yang berisi bahan/daun kering Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat bruto 13,50 gram ;-----
- 1 (satu) paket bungkus kertas koran yang berisi bahan/daun kering Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat bruto 0,54 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan plat nomor polisi B-3078-NJN, Nomor Mesin 28D1860896 dan Nomor Rangka MH328D205AK85 sebagai benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (Vide Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP) Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar
Terdakwa dibebani
membayar biaya
perkara sebesar
Rp. 1.000,00
(seribu
rupiah) ;-----

V. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Nomor :**
144/Pid.Sus/2013/PN.RKB, tanggal 25 November 2013, yang amarnya

Hal. 9 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI alias ACONG bin SADJI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket bungkus kertas koran yang berisi bahan/daun kering Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 13,50 gram ;-----
 - 1 (satu) linting yang berisi bahan/daun kering Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 0,54 gram ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan plat Nomor Polisi B-3078-NJN, Nomor Mesin 28D1860896 dan Nomor Rangka MH328D205AK85 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADE SAEPUDIN ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 21/ Akta.Pid/ 2013/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 3 Desember 2013 Nomor : 144/ Pid.Sus/2013/PN.Rkb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 ; -----

VII.---- **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Desember 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 17 Desember 2013, dan Memori Banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ; -----

VIII.--- **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tertanggal 6 Desember 2013, yang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam waktu 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam putusannya Nomor : 144/Pid.Sus/2013/PN.Rkb, tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya telah menyatakan bahwa Terdakwa JUNAEDI alias ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal. 11 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung khususnya mengenai pengembalian barang bukti sepeda motor kepada Ade Saepudin, karena sepeda motor tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa dalam kegiatan operasional yang berkaitan dengan narkoba dalam perkara ini, maka sudah seharusnya dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dimintakan banding ini dan Memori Banding, terbukti bahwa benar Terdakwa secara sengaja tanpa hak pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Ganja yang disimpan di box sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B 3078 NJN dan disaku celananya untuk diserahkan kepada Bolang yang sudah memesan sebelumnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai status barang bukti Ganja akan dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tentang barang bukti motor yang dikembalikan kepada Ade Saepudin, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan

Negeri Rangkasbitung bahwa barang bukti motor tersebut bukan milik Terdakwa berdasarkan STNK dan BPKB motor tersebut, tetapi terbukti bahwa motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Jaminah binti Jakirin, oleh karenanya dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mengenai barang bukti Ganja tersebut telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai peran – peran barang bukti berupa narkoba untuk Negara, Undang – Undang ini tidak sama sekali tidak menyebutkan kemungkinan untuk memusnahkan barang bukti Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat karena Ganja sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan barang yang dilarang atau terlarang untuk diedarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa Ganja sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 144/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. tanggal 3 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa Ganja, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana saat ini masih berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangi segenapnya dengan pidana yang akan dijatuhkan, selanjutnya sesuai dengan Pasal 242 KUHAP Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan lain – lain peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 13 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; --
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 144/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. tanggal 3 Desember 2013, yang diminta banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti Ganja, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI alias ACONG bin SADJI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;-----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket bungkus kertas koran yang berisi bahan / daun kering Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 13,50 gram ;-----
 - 1 (satu) linting yang berisi bahan/daun kering Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 0,54 gram ;---
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan plat Nomor Polisi B-3078-NJN, Nomor Mesin 28D1860896 dan Nomor Rangka MH328D205AK85 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jaminah binti Jakirin ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2014** , oleh kami **Hj. ELNAWISAH, SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **SRI ANGGARWATI, SH,MH** dan **FIRZAL ARZY, SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 164/PEN.PID/2013/PT.BTN. tanggal 18 Desember 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Februari 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **WILAN WITARSIH,SH,MH.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

SRI ANGGARWATI, SH,MH

Hj. ELNAWISAH, SH,MH.

Ttd.

FIRZAL ARZY, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

Hal. 15 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

WILAN WITARSIH, SH,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 12 hal.Putusan No.164/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)